

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PSBB DALAM RANGKA PENGENDALIAN COVID-19 DI KOTA PEKANBARU

Siti Asha Amara

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia
Corresponding Author : sitiashaamara09@gmail.com

Zailli Rusli

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia
e-mail : Zailirusliwdzr@Yahoo.co.id

ABSTRACT

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) are a form of policy made by the Government in the context of controlling Covid-19. The Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) to overcome Covid-19 is based on Decree No. 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions related to the acceleration of handling Covid-19 infections, the PSBB policy is an official policy taken by the government which is implemented in Indonesia based on permits and Minister of Health in the context of dealing with Covid-19. The purpose of this study was to determine the effectiveness of implementing Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) in the context of controlling COVID-19 in Pekanbaru City and to describe the obstacles in implementing PSBB in Pekanbaru City. The research method used is descriptive qualitative research, with interview and documentation data collection techniques. The results of this study indicate that the effectiveness of the PSBB implementation in the context of controlling covid-19 in Pekanbaru City can be seen from four indicators, namely Accuracy of Targets, Program Socialization, Program Targets, Program Monitoring which has not been effective because there are still people who do not comply with regulations due to various factors.

Keyword: *Implementing Effectiveness, Accuracy of Targeting, Socialization, Objectives, and Monitoring.*

ABSTRAK

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah salah satu bentuk kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dalam rangka pengendalian Covid-19. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengatasi Covid-19 didasarkan pada Keputusan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar terkait percepatan penanganan infeksi Covid-19, maka kebijakan PSBB merupakan kebijakan yang resmi diambil oleh pemerintah yang diterapkan di Indonesia berdasarkan izin dan Menteri Kesehatan dalam rangka penanggulangan Covid-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka pengendalian covid-19 di Kota Pekanbaru serta mendeskripsikan hambatan dalam pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan PSBB dalam rangka pengendalian covid-19 di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari empat indikator yaitu Ketepatan Sasaran, Sosialisasi Program, Sasaran Program, Pemantauan Program yang belum efektif karena masih adanya masyarakat yang tidak taat peraturan karena berbagai faktor.

Kata Kunci: Efektivitas Pelaksanaan, Ketepatan Sasaran, Sosialisasi Program, Tujuan Program dan Pemantauan Program.

PENDAHULUAN

Kebijakan PSBB didasarkan pada Keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosisal Berskala Besar terkait percepatan penanganan infeksi Covid-19, maka kebijakan PSBB merupakan kebijakan yang resmi diambil oleh pemerintah yang diterapkan di Indonesia berdasarkan kepada izin dari Menteri Kesehatan dalam rangka penanggulangan Covid-19.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan di provinsi atau kota yang diduga terjangkit Covid-19. Pembatasan tersebut meliputi pembatasan pergerakan orang atau barang, penutupan sekolah dan pekerjaan, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan ditempat umum, transportasi, serta akses dari kawasan. Menteri Kesehatan menetapkan PSBB berdasarkan usulan Gubernur/Bupati/Walikota atau ketua Gugus Tugas Covid-19 pemerintah dengan menggunakan kriteria tertentu, salah satu nya adalah jumlah kasus dan jumlah kematian karena Covid-19 meningkat dan

menyebarkan signifikan dengan cepat serta berakitan dengan wilayah atau daerah lainnya.

Pelaksanaan Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terdapat dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 pasal 5 bagian kesatu disebutkan dalam upaya mencegah dan meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), walikota memberlakukan PSBB di Kota Pekanbaru, PSBB yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau kegiatan di Kota Pekanbaru.

Penerapan PSBB dilaksanakan di Kota Pekanbaru karena jumlah kasus Covid-19 yang terus meningkat. Walikota Pekanbaru, DR. H. Firdaus, MT menegaskan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru Berlangsung mulai, Jum'at (17/04/2020) dan berlangsung hingga Kamis (30/04/2020). Pemerintah mengambil langkah dan menerapkan kebijakan PSBB tujuan memperlambat penyebaran serta penularan rantai Covid-19.

Penerapan PSBB di Kota Pekanbaru disebutkan ada beberapa peraturan yang harus di taati atau di ikuti seperti mencuci tangan, menjaga jarak jika diluar rumah, memakai masker serta keluar rumah hanya dalam keadaan penting, dan ada petugas atau satgas (Satuan Tugas) yang mengawasi kendaraan di beberapa titik batas dan beberapa kendaraan atau pengendara yang masih beraktivitas diberhentikan, sekolah dan perkuliahan di larang beraktivitas seperti biasa maskudnya sekolah dan kuliah di beralihkan kepada kegiatan sekolah atau kuliah online (*Daring*) di rumah masing-masing, kantor juga dilakukan secara online (*Daring*), dan adanya penutupan tempat wisata, tempat hiburan, tempat rumah ibadah, pusat perbelanjaan agar penularan rantai *covid-19* dapat dicegah dan tidak ada terjadinya penambahan jumlah kasus positif *covid-19*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif Suryono (2010). Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru Riau. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran merupakan sejauh mana pelanggan dari program tersebut tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Dimana hal ini dapat mengukur tingkat keberhasilan pada suatu program untuk menjamin ketepatan sasaran sesuai dengan penetapan yang telah direncanakan.

Ketepatan sasaran dapat mewujudkan tujuan Pelaksanaan Kebijakan PSBB. Dalam aspek ini mencoba mengukur bagaimana kesesuaian Pelaksanaan PSBB dilaksanakan di Kota Pekanbaru untuk melakukan pembatasan-pembatasan sosial untuk memutus mata rantai penularan dan mengurangi dampak penyebaran *covid-19*. Sesuai dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 325 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru.

disimpulkan bahwa ketepatan sasaran pelaksanaan PSBB sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditentukan oleh pemerintah. Tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak mengikuti aturam dan tidak memakai masker, Sehingga pada ketepatan sasaran belum bisa dikatakan efektif.

2. Sosialisasi Program

Langkah awal dari suatu program atau suatu pelaksanaan kegiatan adalah sosialisasi. Pada tahap ini masyarakat diberi informasi tentang pedoman pelaksanaan PSBB. Proses sosialisasi sangat penting dalam melaksanakan suatu program, karena melalui sosialisasi masyarakat akan mengetahui secara jelas makna dan apa tujuan dari program tersebut. Dalam aspek ini mengukur pemahaman pemerintah terkait pelaksanaan PSBB.

Sesuai Peraturan Walikota dan Surat Keputusan PSBB sudah diterbitkan dan ditanda tangani sesuai Peraturan Gubernur Riau. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi roda dua dan roda empat yang tidak memakai masker dan pengemudi roda empat yang melebihi kapasitas penumpang diminta untuk kembali kerumah, kegiatan ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan pentingnya membatasi aktivitas sosial demi menekan penyebaran virus corona.

Sosialisasi mengenai Pelaksanaan PSBB dilakukan tetapi tidak efektif dan sosialisasi langsung ke masyarakat. Sehingga masyarakat tidak memahami dan mengetahui tentang maksud dan tujuan pelaksanaan PSBB itu sendiri, tidak banyaknya info yang diterima membuat mereka tidak mengetahui pelaksanaan PSBB.

3. Tujuan Program

Tujuan program adalah sejauhmana kesesuaian antara hasil dari pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Aspek tujuan program peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan PSBB dalam rangka pengendalian covid-19 di Kota Pekanbaru telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan masyarakat dan pemerintah.

tujuan dari Pelaksanaan PSBB adalah sebagai panganan dan penanggulangan covid-19 dalam bentuk pembatasan kegiatan yang ada dimasyarakat belum sepenuhnya tercapai atau dikatakan tidak efektif. Masyarakat mengeluhkan pembatasan seperti pembatasan di jalan raya membuat kemacetan sehingga pengendara bertumpuk dan menciptakan kerumunan ini bertolak belakang dengan apa yang diharapkan dalam Peraturan Walikota Npmor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Pekanbaru.

4. Pemantauan Program

Pemantauan Program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah pemberian hasil dari program sebagai bentuk perhatian kepada pelanggan. Pemantauan Program juga Kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan PSBB yang merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kota Pekanbaru terhdap Masyarakat.

Pemantauan dikatakan sebagai kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program, serta mengidentifikasi dan mengapresiasi permasalahan untuk diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan yang telah ditetapkan terlaksana dengan baik serta untuk memastikan bahwa pelaksanaan PSBB di kota Pekanbaru berjalan efektif atau tidak.

Pemantauan biasanya Satgas Covid-19 kota Pekanbaru langsung turun ke tempat-tempat dimana titik posko pengawasan di wilayah perbatasan kota Pekanbaru selama PSBB berlaku. Ada terdapat lima posko pengawasan yang dijaga oleh tim gabungan terdiri enam petugas Dishub kota Pekanbaru, dua personel Polresta Pekanbaru, dua anggota Kodim 0301/Pekanbaru, enam Satpol PP dan satu orang dari Dishub Provinsi Riau.

PENUTUP

Berdasarkan Hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti lakukan tentang Efektivitas Pelaksanaan PSBB dalam Rangka Pengendalian Covid-19 di Kota Pekanbaru, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Efektivitas Pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan efektif tetapi dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan lagi. Dalam hal ini adalah masyarakat sudah sepenuhnya sejalan dengan apa yang di harapkan pemerintah, seperti adanya pembatasan terhadap pekerjaan, pendidikan, keagamaan, akan tetapi ada hak yang tidak dapat Pemerintah batasi terkait hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupan, belum sepenuhnya terwujud karena setiap orang mempunyai prioritas didalam kehidupannya yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun, karena kita akan bersinggung dengan hak untuk hhidup dan mempertahankan kehidupan yang melekat dan merupakan pemberian dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Handayani, S. (1998). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Herdiansyah, H. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP. YKPN.
- Siagian. (2008). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Jurnal

- Budiani, Ni Wayan. 2007. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Krang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*. Volume 2 No. 1.
- Putrawan, I. N. A. (2021). *Penerapan PSBB di Kota Denpasar dalam Mengantisipasi Covid-19*. *Vyavahara Duta*, 16(1), 101-114.
- Syafaadin, M. R., & Wahyudi, E. (2021). *Efektivitas Hukum Pembatasan Jam Malam dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya*. *Jurnal Yuridis*, 8(1), 120-133.
- Sepriyani, A., & Rusli, Z. (2021). *Peran Satuan Tugas Polisi Pamong Praja sebagai Tim Satuan Tugas dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru*. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(3).

Sulasih, E. S. (2020). *Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. *Binamulia Hukum*, 9(1), 67-82.

Wijayanto, H. *Menakar Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Covid-19*. *GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 5(2), 98-106.

Wahyu, A. K., Putra, Y. R. K., Utami, R. W. S., & Hertati, D. (2021). *Efektivitas Hukum Pembatasan Jam Malam dalam Rangka Pencegahan dan memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya*. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik (JSEP)*, 2(2).

Peraturan Perundang-undangan :

PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19.

Surat Keputusan Nomor 510 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru.

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 325 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 358 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/250/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah kota Pekanbaru Provinsi Riau dalam rangka Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).